



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan Putusan tentang Cerai Gugat dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 20 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 April 1999 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh Utara tanggal 07 April 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan lebih kurang 1 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan 6 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di kelurahan sampai berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama :
  - 3.1. ANAK I lahir tanggal 18 Januari 2000,
  - 3.2. ANAK II lahir tanggal 16 Januari 2004,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 14 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 14 tahun 5 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 bulan setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat mengkonsumsi barang-barang terlarang yaitu ganja, Penggugat mengetahui hal tersebut ketika Tergugat mengkonsumsi ganja tersebut ditempat kediaman bersama, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi ganja tersebut, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat pernah mengalami lebam dibagian kepala;
  - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus karena alasan yang sama, Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk merubah sikapnya tetapi tidak pernah ditanggapi;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Desember 2013, ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat supaya berubah sikapnya tetapi Tergugat langsung marah marah bahkan bersikap kasar dengan Penggugat, Penggugat di pukul sampai mengalami lebam di bagian muka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

7. Bahwa, semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah parah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR** :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu sidang pada tanggal 11 Maret 2014 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan pada sidang tanggal 18 Maret 2014 serta sidang pada tanggal 01 April 2014 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 11 Maret 2014 dan panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 18 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka menurut Majelis Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI Hakim-hakim Anggota yang sama, serta RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE,SHI

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000
  5. Meterai : Rp 6.000
- Jumlah : Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)